

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Berdasarkan tinjauan peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Reza Kusuma, yang berjudul “Potensi penerapan mudharabah pada koperasi pegawai negeri (KPRI) desa Masagena Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan”.<sup>1</sup> Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada terhadap pengelolaan koperasi serta penerapan mudharabah pada koperasi pegawai negeri (KPRI).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartina yang berjudul “Analisis kinerja koperasi simpan pinjam berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang”.<sup>2</sup> Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi simpan pinjam berbasis syari’ah dilihat dari aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produktif, aspek Manajemen, aspek Efisiensi, aspek Likuiditas, aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, aspek Jati diri Koperasi, serta aspek Kepatuhan terhadap Prinsip Syari’ah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah, yang berjudul “Analisis sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS) di desa Andomesingo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe

---

<sup>1</sup> Imam Reza Kusuma, *Skripsi : Potensi penerapan mudharabah pada koperasi pegawai negeri (KPRI) Desa Masagena Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan*, UHO, Kendari, 2017, h. 62

<sup>2</sup> Hartina, *Skripsi, Analisis kinerja koperasi simpan pinjam berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang*, UMM, Magelang, 2013, h. 80

tinjauan ekonomi Islam”.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian yang menganalisis pada koperasi simpan pinjam sedangkan yang menjadi perbedaan dengan tulisan ini adalah terfokus pada analisis aspek yang diteliti yaitu bagaimana sistem pinjaman di koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

## B. Koperasi dan Ruang Lingkupnya

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris “Cooperation” yang diartikan sebagai bekerja dengan sama-sama.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Koperasi diterjemahkan dengan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan benda para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).<sup>5</sup>

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan

<sup>3</sup> Musdalifah, *Skripsi: Analisis sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS) di desa Andomesingo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe tinjauan ekonomi Islam*, STAIN, Kendari, 2015, h. 74

<sup>4</sup> Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung; 1980), h. 32.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 460

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat (1) disebutkan tentang pengertian koperasi sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Menurut Pandji anogara, bahwa pengertian tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebanggaan.
- b. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi badan hukum adalah suatu badan yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Berapa koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam koperasi yang lebih besar.

<sup>6</sup> Arifin Chaniago dan Halomoan Tamba, *Koperasi teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 17

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Kecil*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 1996), h. 200

- c. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini bahwa dalam kegiatannya, koperasi mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota koperasi itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya, kegiatan ekonomi ini meliputi usaha produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberi jasa, antara lain usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi dan perumahan.

Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan anggotanya sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisian, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang menimbulkan perpecahan dan kehancuran.<sup>8</sup>

## 2. Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit simpan pinjam dalam KUD KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Panji Anogara, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* ( Jakarta : Rineka Cipta 2003), h. 4-6

<sup>9</sup> Panji Anoraga, Ninik w idiyanti, *Menajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 33

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'wuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut dalam buku *Fiqh Muamalah* (Hendi Suhendi) berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak) memiliki modal dan pihak lain berusaha atas modal sebab koperasi yang ada di mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi di kelola oleh pengurus karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan *system perjanjian* yang berlaku.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa koperasi atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 289

### 3. Landasan Hukum Koperasi

Dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 berbunyi: “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi : “dasar ekonomi, produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”.<sup>11</sup>

Penjelasan pasal di atas menerangkan kepada kita bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Kekayaan alam itu juga harus di pergunakan sebesar-besarnya untuk ke makmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan alam itu harus di manfaatkan oleh rakyat indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Hal ini tercantu dalam undang-undang koperasi no 25 tahun 1992: “koperasi berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.”<sup>12</sup>

Dalam Islam syirkah bentuk koperasi, dibolehkan karena koperasi termasuk dalam syirkah ta’awuniah. Para ulama fikih mendasarkan hal tersebut dalam firman Allah : (Q.S Shaad/ 38: 24 ) menyatakan :

<sup>11</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pokok-pokok Undang-undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), cet. 13, h. 34

<sup>12</sup>Sagimun MD, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Haji masagung 1989), h. 20

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>13</sup> (Q.S Shaad/ 38: 24 )*

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerja sama dalam hal kebajikan tentunya, seperti syirkah ta'awuniyah yang secara bahasa di artikan bekerja sama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang di syartkan ayat tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang mampu bekerja sama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau partner bisnisnya .

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : Dharma art 2015) h. 454

Disamping ayat di atas di jumpai pada sabda rosululoh yang membolehkan adanya akad syirkah. Dalam sebuah hadists qudsy rosulullah bersabda:

هُرَيْرَةُ : عَنْهُ : يَهُ : :  
 الشَّرِيكَيْنِ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : بَيْنَهُمَا)  
 وَصَحَّحَهُ 14(

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” ( HR. Abu Dawud)

Atas dasar ayat dan hadis di atas pula para ulama fiqih menyatakan bahwa akad syirkah (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.<sup>15</sup>

Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif ataupun hukum agama Islam, jelas bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.

<sup>14</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, Jus 2 (Bairut : Daarul Kitabi Al-Arobi tahun 2002), h. 526

<sup>15</sup>Nasrun Haroen , *Fiqih Mu'amalah*, cet. Ke-I (Jakarta: Ghalia Media Pratama, 2002), h.167



#### 4. Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

#### 5. Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi melaksanakan prinsipnya sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang meliputi:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan
- 7) Kerjasama.<sup>17</sup>

#### 6. Macam-macam Koperasi

Ada bermacam-macam bentuk koperasi. Pengelompokan jenis koperasi bisa dilakukan berdasarkan jenis usaha dan keanggotaan koperasi.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.

<sup>17</sup> Ibid, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Unit Daerah*, h.

a. Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha.

Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi tiga, yakni koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi.

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggota. Contoh kebutuhan pokok yang disediakan adalah beras, gula, kopi, tepung, dan sebagainya. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah di bandingkan dengan toko-toko lainnya.

2) Koperasi Kredit

Koperasi kredit juga disebut koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi mengumpulkan modal bersama. Modal yang terkumpul dipinjam kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu para anggota mengajukan permohonan pinjaman uang. Caranya dengan anggota mengajukan permohonan pinjaman ke koperasi.

Adapun keuntungan meminjam modal ke koperasi, antara lain sebagai berikut.

- a) Bunga uang pinjaman sangatlah ringan.
- b) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur.
- c) Bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk pembagian hasil usaha.

### 3) Koperasi produksi

Koperasi produksi membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasilah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya koperasi produksi para petani, koperasi produksi peternak sapi, koperasi produksi pengrajin dan sebagainya. Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Misalnya koperasi membantu menyediakan bahan baku untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani dan lain-lain. Selain itu anggota koperasi mencari jalan keluar dari permasalahan bersama-sama. Koperasi produksi juga menampung hasil usaha para anggotanya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya. Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil bumi padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lainnya ke koperasi. Demikian juga para peternak dan pengrajin.

#### b. Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan

Dilihat dari keanggotaan dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah, dan koperasi unit desa.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>*Ibid*, h.171

<sup>19</sup>G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta.2000), h.2-3

1) Koperasi Pertanian

Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya.

2) Koperasi Pensiunan

Berbeda dengan Koperasi pertanian yang beranggotakan para petani, anggota Koperasi pensiunan berisikan para pensiunan para pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan.

3) Koperasi Pegawai Negeri

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

4) Koperasi Sekolah

Koperasi ini beranggotakan para warga satu sekolah. Koperasi sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena, penggaris, pensil, dan masih banyak yang lainnya. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus siswa. Disamping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi sekolah juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan bekerja sama, latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenai lingkungan.

### 5) Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Beberapa usaha KUD, misalnya :

- a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, dan lain-lain.
- b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD di tingkat pusat terhadap Induk Koperasi Unit Desa.<sup>20</sup>

### 7. Sumber Dana Koperasi

Pada umumnya, sesuai pasal 17 ayat 1 pada PP no 9 tahun 1999 pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal dari: anggota, Koperasi lainnya atau anggota, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dapat menghimpun simpanan koperasi berjangka dalam bentuk tabungan koperasi oleh anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.<sup>21</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yang dikumpulkan dari

<sup>20</sup> Ibid, h. 180

<sup>21</sup> <http://www.koperasi.net/2008/10/ide-dana-satbilisatu-koperasi-simpan-html>. (diakses pada tanggal 07 Juni 2018)

berbagai simpanan, dan cadangan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang merupakan kekayaan koperasi, yaitu:

- a) Simpanan pokok sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada para calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masa aktif menjadi anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh anggaran Dasar, ART dan keputusan-keputusan RA dengan mengutamakan kepentingan koperasi.
- c) Simpanan Sukarela dapat diterima dari non anggota. Simpanan itu merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.<sup>22</sup>

Dalam Koperasi syariah pada simpanan pokok koperasi akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Pada simpanan wajib, Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya

---

<sup>22</sup>Sudarsono, Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 116

diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

Kemudian bentuk simpanan yang ketiga adalah simpanan sukarela merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan diambil setiap saat. Titipan (wadi'ah) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomamah. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.<sup>23</sup>

Dalam perbankan syariah, *wadi'ah amanah* prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara pada *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Begitupun dengan mekanisme bagi hasil atau (*mudharabah*), dalam aplikasinya nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam akad *mudharaba* juga terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* prinsipnya nasabah atau pemilik dana

---

15 <http://ekonomhardi.blogspot.co.id/2012/04/sumber-dana-produk-dan-jasa-dalam.html> (di akses tanggal 07 juni 2018)

tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan, atau dengan kata lain *mudharib* atau bank diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharib muqayyadah*, prinsipnya nasabah atau *shahibul mal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.<sup>24</sup>

Dalam koperasi simpan pinjam ada juga simpanan yang diperoleh dari tabungan koperasi, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukn berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.

Simpanan berjangka pada koperasi simpan pinjam, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetornnya dilakukan satu kali untuk satu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir.<sup>25</sup>

Selain simpanan maupun kredit atau pinjaman, modal tersebut dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba atau dari sisa hasil usaha koperasi. Dalam memperbesar modal dapat melalui cara sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 107-108

<sup>25</sup><http://www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaannya.html>.(diakses pada tanggal 07 Juni2018)



1. Pembentukan cadangan, pada cara ini tidak saja ditujukan untuk memperbesar modal, tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari adanya kegagalan/kerugian usaha, melalui pengumpulan laba yang ditahan pada kondisi baik guna menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi (perlunasan) usaha.
2. Laba dari setiap anggota, dikhususkan untuk memperbesar modal anggota koperasi yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Modal dari sisa hasil usaha, diperoleh sebagai berikut: tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha harus disisihkan dan dimasukkan kedalam cadangan, maksudnya untuk menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam kenyataan uang cadangan, hampir tidak digunakan untuk menutup kerugian, oleh karenanya dapat digunakan untuk sebagai modal.<sup>27</sup>

Modal dalam pinjaman adalah modal dari luar. Pinjaman pada umumnya diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak lainnya. Pada dasarnya mencari pinjaman dari luar perlu dijalankan kalau modal sendiri belum mencukupi. Sumber modal dari luar meliputi :

- 1) Bantuan pemerintah; melalui dana bantuan pembangunan desa dan kredit.

---

<sup>26</sup>Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 116-117

<sup>27</sup>Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 55

- 2) Sumber modal dari swasta baik swasta nasional maupun asing dalam bentuk: bantuan dana swasta melalui simpanan dari bukan anggota koperasi dan kredit.<sup>28</sup>

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal koperasi berasal dari :

- a) Dari anggota-anggota sendiri berupa simpanan-simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela)
  - b) Dari sisa hasil usaha koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan cadangan
  - c) Dana dari luar, misalnya pinjaman.
8. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>29</sup> Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan.

Koperasi mempunyai adagium yang sama dengan demograsi, yaitu dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Artinya di dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal

<sup>28</sup>Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Ibid*, h. 55-56

<sup>29</sup> Panji Anoraga, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Cet,Ke-1 Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 33

suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang di tanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasar sekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan bank. Sehingga menjadi suatu hal yang di anggap melanggar hukum apa bila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelangar ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah. ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota. Yaitu terjaminnya uang anggota apa bila ada kesalahan di pihak pengurus atau pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi seperti halnya di Bank.<sup>30</sup>

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal penyertaan yang berasal dari perorangan atau institusi memerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang atau institusi yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapih, karena akan berimplikasi pada perhitungan sisa hasil usaha (SHU) anggota.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Panji Anoraga, h. 35

Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh pengurus atau mengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab kebutuhan dan kesejahteraan anggota. Karena koperasi merupakan badan usaha yang tidak berorientasi pada profit semata, tapi lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat suasana dikoperasi lebih bernuansa kekeluargaan.

Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja, termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam. Pemerintah tidak mengatur jenis usahanya. Semuanya ditentukan dalam forum bersama yang disebut rapat anggota.<sup>31</sup>

Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam. Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:

- a. UU Republik Indonesia no. 25 tahun 1992 tentang perkoprasian, Bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan (b) koperasi lain dan atau anggota.”
- b. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Panji Anoraga h.35

- c. Keputusan Menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia no.194/KEP/M/1998, tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.<sup>32</sup>

### C. Koperasi Ditinjau Ekonomi Islam

#### 1. Definisi Ekonomi Islam

Sebenarnya kalau kita kaji menurut al-Quran secara eksplisit istilah ekonomi tidak di sebutkan tetapi kalau kita telaah secara implisit, ekonomi sebutkan dalam surat luqman ayat 19, yaitu dalam kata” *waqshid fii masy-yika*” yang berarti dan sederhanalah kamu dalam berjalan ”kata “*waq-shid*” yang berarti sederhana juga terdapat dalam surat an nahl ayat 9 yaitu “*qasd*” yang berarti lurus. pengertian yang lebih mendekati kata ekonomi terdapat dalam surat at taubah ayat 42 yaitu “*qashidan*” yang berarti kebutuhan atau keinginan. Sehingga para ekonomi muslim kontemporer sepakat terhadap penggunaan kata “*iqtishod*” sebagai padanan “ekonomi” istilah *iqtishad* merupakan bagian dari subsistem “*muamalah*” yang mengandung makna pengaturan dalam bisnis (usaha) dan transaksi. Islam adalah agama sempurna yang mengatur berbagai permasalahan baik masalah *aqidah*, *ubudiah*, maupun *muamalah* serta ahlak.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Panji Anoraga, h. 36

Istilah “ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya ada yang menyebut ekonomi *illahiyyah*, ekonomi syariah, atau ekonomi kurani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “ekonomi Islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja. Di dalam al-quran pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan nama tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lain seperti kapitalis, ekonomi sosialis, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang di jiwai oleh ajaran-ajaran kapitalis. ekonomi sosialis adalah ekonomi yang di jiwai oleh ajaran-ajaran sosialis, sehingga logikanya ekonomi Islam adalah ekonomi yang di jiwai oleh ajaran-ajaran Islam namun untuk mengetahui lebih jelas bagai mana pengertian ekonomi Islam, kita akan lihat beberapa penjelasan tentang ekonomi Islam.

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi Islam beberapa ekonomi muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga tekesan perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi Islam beberapa pendefinisian lebih diatrikan oleh para ahli ekonomi muslim bagaimana mereka menangkap pesan al-Quran dan sunnah nabi saw terhadap masalah ekonomi dan bisnis. Adapun definisi-definisi antara lain :

1. Muhammad Bin Abdullah Al Arabi dalam At tariqi, menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi

---

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.8

yang kita ambil dari al-Quran dan nabi Muhammad saw dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

2. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. Metwally, menurutnya ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-qurna dan sunnah nabi saw, ijma dan qiyas.
4. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi, bahwa ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.
5. Abdullah Abdul Husain at Tariqi, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara yang mengembangkan harta itu.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam tersebut, pemikiran penulis lebih sesuai dengan pendapat Muhammad bin Abdullah al arabi, dimana ekonomi Islam menyangkut kumpulan perinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari al-Quran dan sunnah nabi Muhammad saw dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h. 9

pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>35</sup>

## 2. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam system ekonomi Islam menurut Abdullah At Tariqi antara lain:<sup>36</sup>

### a. Suber dari Illahiyah

Sumber awal ekonomi Islam yang merupakan bagian dari *Muamalah*, berbeda dengan sumber system ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi Islam di hasilkan dari agama allah dan mengikat manusia tanpa terkecuali. System ini meliputi semua aspek universal dan particular dari kehidupan dalam suatu bentuk. Dalam posisi sebagai pondasi, system ekonomi Islam tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah cabang dan bagian partikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universalnya.

### b. Ekonomi Pertengahan dan Berimbang

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi diantara aliran indifidu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolute dan tidak boleh di interfensi dan mengubahnya ke dalam kepemilikan berdama dengan menempatkannya dibawah domilasi.

<sup>35</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h.10

<sup>36</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h.11



Diantara bukti sifat pertengahan dan keberimbangan ekonomi Islam antara lain adalah posisi tengah yang diberikan kepada negara untuk melakukan intervensi bidang ekonomi. Aliran kapitalis tidak memberikan toleransi kepada negara untuk melakukan intervensi dalam aktifitas-aktifitas ekonomi, sementara aliran sosialis melihat perlunya dominasi negara untuk melakukan intervensi dalam aktifitas ini dengan tujuan meniadakan kepemilikan pribadi. :<sup>37</sup>

c. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai focus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditunjukan untuk memenuhi dan mencukupi keutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis dimana focus perhatiannya adalah kekayaan. :<sup>38</sup>

d. Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem yang lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal agar tidak berhenti dari rotasinya dalam keidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur-unsur

<sup>37</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h.12

<sup>38</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h.12

produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara kebersamaan. :<sup>39</sup>

Usaha yang dilakukan adalah melalui perputaran modal ditengah masyarakat Islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi terhadap aturan-aturan yang dikembangkan. Islam melarang secara keras praktik monopoli, penumpukan dan penghentian atau pengalokasian dan perputaran harta. :<sup>40</sup>

### 3. Simpan Pinjam Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan dalam koperasi adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib bagi ( KSP). Pembahasan mengenai simpanan, meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, yaitu tabungan dan simpanan berjangka.<sup>41</sup>

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*). Salah satu instrument kelembagaan

<sup>39</sup> *Ibid*, Lukman Hakim, h.13

<sup>40</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru:UNRI PRESS,2007),h.48

<sup>41</sup> <http://www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html>.(di akses pada tanggal 07 Juni2018)

yang menerapkan instrument bagi hasil adalah lembaga keuangan syari'ah. Dalam system bagi hasil tingkat bunga yang dibayarkan kepada nasabah digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil dan tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan akan digantikan dengan presentase bagi hasil pula. Dua bentuk rasio keuntungan tersebut dijadikan instrument untuk memobilisasi tabungan yang disalurkan pada aktifitas bisnis produktif.<sup>42</sup>

Demikian halnya dalam lembaga keuangan non bank (BMT) pada simpan pinjam juga menggunakan system bagi hasil.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat pemindahan pembukuan. Dana yang dititipkan diperkenankan untuk dikelola oleh pihak penerima dana maka oleh pihak penerima dana bank syari'ah atau lembaga keuangan dan sejenisnya diberikan bonus sesuai jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dari usaha tersebut.<sup>43</sup>
- b. Simpanan *mudharabah* penyerahan dana melalui suatu akad (kontrak) khusus yang memuat penyerahan modal atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya dan orang yang memenuhi syarat berakad dengan orang lain untuk dikelola dengan mendapatkan bagian tertentu dan keuntungan menurut nisbah

---

<sup>42</sup> Muhamad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 6

<sup>43</sup> Muhamad, *Ibid*, h. 6

pembagiannya dalam bentuk kesepakatan. Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dan salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang disebut *tasarruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tasarruf* adalah “segala suatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara” menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).<sup>44</sup>

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsure mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Bentuk akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ghufion A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, cet I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et. Al., I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249-251

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antar ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Objek akad merupakan apa yang menjadi barang yang di transaksikan Atau barang yang dijual belikan, atau mungkin sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.<sup>46</sup>

#### 4. Hukum Pinjam-Meminjam Dalam Islam

Dalam Islam pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk kebajikan yang dianjurkan oleh Islam, Allah swt. berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

*dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maidah;2)<sup>47</sup>*

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunah, seperti tolong menolong dengan orang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembeli binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Kaidah: Jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju,

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 94.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta : PT. Surya Prisma, 2012), h.

misalnya seseorang yang menunjukan jalan kepada pencuri, maka keadannya sama dengan melakukan pencurian itu.<sup>48</sup>

Pinjaman atau uang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu :

- a. pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>49</sup>

Dalam Islam menganjurkan bagi seseorang yang melakukan pinjaman atau berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian jika tidak mampu untuk membayar secara kontan atau secara berangsur-angsur maka orang tersebut dibebaskan atau dihapuskan dari utang tersebut. Alasannya apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam apabila sipeminjam jatuh sakit atau bangkrut karena pinjaman itu maka utangnya wajib dihapuskan.<sup>50</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Menurut Hanafiyah bahwa rukun pinjam-meminjam adalah ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam, ijab qabul dari pinjam-meminjam cukup diucapkan.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1954), h. 323

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 301.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hendi Suhendi, h. 302

<sup>51</sup> *Ibid*, Hendi Suhendi, h. 304

Dalam buku Fiqh Islam (H. Sulaiman Rasjid) menjelaskan rukun dan syarat meminjam adalah sebagai berikut:

- 1) *Ada yang meminjamkan*. Syaratnya yaitu:
  - a. Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.
  - b. Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain, tidak ada halangan: misalnya dia meminjam rumah selama satu bulan, tetapi ditampatinya hanya 15 hari, maka sisanya (15 hari lagi) boleh diberikannya kepada orang lain.
- 2) *Ada yang meminjam*, hendaklah seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- 3) *Ada barang yang dipinjam*. Syaratnya :
  - a. Barang yang benar-benar ada manfaatnya.
  - b. Sewaktu-waktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan, tidak sah untuk dipinjamkan.

- c. Ada lafaz, menurut sebagian orang, sah dengan tidak berlafaz.<sup>52</sup>

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at Islam).

Sedangkan menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah. Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan berikut ini.

- a. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat.
- b. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).<sup>53</sup>

Menganalisa dari uraian di atas, pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. hakikatnya adalah

<sup>52</sup>Sulaiman Rasjid, *op.cit*, h. 323-324

<sup>53</sup> Syahrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 127



sebuah kerja sama yang menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berupa harta atau pekerjaan. Hal itu terjadi karena manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Oleh karenanya, Islam memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam, baik dasar hukumnya, syarat rukunnya, maupun hak dan kewajiban bagi orang yang terlibat dalam pinjam-meminjam.<sup>54</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Dalam memecahkan suatu permasalahan atau untuk menjawab pokok permasalahan yang penyusun kemukakan sangat perlu memaparkan kerangka dan landasan pemikiran yang logis untuk berpijak, guna membimbing dan mengarahkan pada tujuan yang jelas. Tujuan Syara' dalam pembuat hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.135

<sup>55</sup> Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, alih bahasa Helmi, cet.I (Bandung: Gema Risalah Pers 1996), h.354

Tabel I : Kerangka Fikir

